



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris atas perkara yang diajukan oleh:

Samhah. Dra binti Zuhri, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan Roma RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Drs. Muhsinah binti Saberi, S.H, tempat dan tanggal lahir Martapura, 18 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Roma RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Muhlisah binti Saberi, S.H, tempat dan tanggal lahir Martapura, 31 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Roma RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon III** ;

Muhammad Hasan bin Saberi, S.H, tempat dan tanggal lahir Martapura, 27 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Roma RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 16 September 2020 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah Isteri dan anak-anak dari Saberi. SH bin Salim
2. Bahwa, Saberi. SH bin Salim menikah dengan Samhah. DRA binti Zuhri pada tanggal 10 april 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: A1/019/19/IV/91 tanggal 10 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara Kabupaten Banjarmasin;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Saberi. SH bin Salim dengan Samhah. DRA binti Zuhri telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - 3.1. drg. Muhsinah lahir tanggal 18 januari 1992;
 - 3.2. Muhlisah lahir tanggal 31 Mei 1994;
 - 3.3. Muhammad Hasan lahir tanggal 27 Juli 1996;
4. Bahwa, Saberi. SH bin Salim telah meninggal dunia pada tanggal 14 juli 2020 sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 14 Juli 2020;
5. Bahwa, ketika Saberi. SH bin Salim meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 5.1. Samhah. Dra lahir tanggal 12 Februari 1957;
 - 5.2. drg. Muhsinah lahir tanggal 18 januari 1992;
 - 5.3. Muhlisah lahir tanggal 31 Mei 1994;
 - 5.4. Muhammad Hasan lahir tanggal 27 Juli 1996;
6. Bahwa, pada saat Saberi. SH bin Salim meninggal dunia, orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Halaman 2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, semasa hidupnya Saberi. SH bin Salim tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada hibah;

9. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Saberi. SH bin Salim sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari Saberi. SH bin Salim tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan berbagai penjelasan tentang perkara Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya. Kemudian, dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagai berikut

- Bahwa Para pemohon minta tambahan Petitem 2 mohon ditetapkan almarhum Saberi, S.H bin Salim yang meninggal pada tanggal 14 Juli 2020 di Banjarmasin adalah sebagai pewaris;

Bahwa para pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris guna penutupan rekening Bank dan Deposito pada Bank Kalsel Syariah;

Halaman 3 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak Bank Kalsel Syariah menghendaki adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan sebagai dasar untuk penutupan rekening karena total dana di Bank berjumlah lebih dari Rp50.000.000,-;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samhah, Dra, NIK 6372065202570002 tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhlisah dengan Nomor 6372067105940002 tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hasan dengan Nomor 6372062707960002 tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Saberi, S.H, Nomor 6372062601100009 tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama drg. Muhsinah, NIK. 6372065801920003 tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.5);

Halaman 4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Muhammad Hayatus Shalehin, S.Pd Nomor 6372051709180008 tanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor A1/019/19/IV/91 tanggal 19 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saberi, S.H dengan Nomor 6372-KM-24072020-0009, tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT. 03 RW. 01, Saksi-saksi, Lurah Sungai Besar dan Camat Banjarbaru Selatan, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.9);
10. Fotokopi Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 961.03.11.01050.0 atas nama Saberi, yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah tanggal 19 Februari 2016. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.10);
11. Fotokopi Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 961.03.11.01059.0 atas nama Saberi, yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah tanggal 29 Juni 2016. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.11);
12. Fotokopi Slip Deposito iB Mudharabah atas nama Saberi dengan nominal Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah tanggal 19 Februari 2016, Alat bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.12);

13. Fotokopi Slip Deposito iB Mudharabah atas nama Saberi dengan nominal Rp51.400.000,- (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah tanggal 29 Juni 2016, Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.13);

14. Fotokopi Slip Deposito iB Mudharabah atas nama Saberi dengan nominal Rp118.000.000,- (Seratus delapan belas juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah tanggal 15 September 2016, Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saberi. Yang diketahui oleh Lurah Sei Besar nomor 28/SPPFBT/SB/2005 tanggal 29 April 2005. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saberi. Yang diketahui oleh Lurah Sungai Besar nomor 59/SPPFBT/SB/2006 tanggal 24 April 2006. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saberi. Yang diketahui oleh Lurah Sungai Besar nomor 60/SPPFBT/SB/2006 tanggal 24 April 2006. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan tanah nomor 169/SKKT/KSBU/1998 yang diketahui oleh Camat Banjarbaru Nomor 229/SKT/KBB/98 tanggal 9 Oktober 1998. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.18);

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1.-----

Abdurrahman bin Salim, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik kandung dari almarhum Saberi atau adik ipar Pemohon I;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai istri sah Almarhum Saberi, S.H yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama masing-masing bernama drg. Muhsinah, Muhlisah dan Muhammad Hasan;

Bahwa orangtua almarhum Saberi, S.H bin Salim telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal;

Bahwa Almarhum Saberi, S.H telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit kanker paru-paru;

Bahwa Almarhum Saberi, S.H meninggal dunia dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah agama;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Saberi, S.H hanya menikah 1 (satu) kali yaitu hanya dengan Pemohon I dan tidak ada istri lain selain Pemohon I;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Saberi, S.H tidak memiliki anak angkat, tidak ada hutang ditinggalkan serta tidak ada wasiat;

Bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh almarhum Saberi, S.H dan antara para Pemohon dengan Almarhum Saberi, S.H menjalin hubungan yang baik;

Halaman 7 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Almarhum Saberi, S.H untuk mengurus rekening Bank atas nama Almarhum Saberi, S.H dan deposito untuk kemudian di tutup;

Bahwa di antara para Para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;

2.-----

Saudi bin Salim, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik kandung dari almarhum Saberi atau adik ipar Pemohon I;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai istri sah Almarhum Saberi, S.H yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama masing-masing bernama drg. Muhsinah, Muhlisah dan Muhammad Hasan;

Bahwa Bahwa orangtua almarhum Saberi, S.H bin Salim telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal;

Bahwa Almarhum Saberi, S.H telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit kanker paru-paru;

Bahwa Almarhum Saberi, S.H meninggal dunia dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah agama;

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Saberi, S.H hanya menikah 1 (satu) kali yaitu hanya dengan Pemohon I dan tidak ada istri lain selain Pemohon I;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Saberi, S.H tidak memiliki anak angkat, tidak ada hutang ditinggalkan serta tidak ada wasiat;

Bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh almarhum Saberi, S.H dan antara para Pemohon dengan Almarhum Saberi, S.H menjalin hubungan yang baik;

Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Almarhum Saberi, S.H untuk mengurus rekening Bank atas nama Almarhum Saberi, S.H dan deposito untuk kemudian di tutup;

Bahwa di antara para Para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya di muka sidang. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai para ahli waris dari Pewaris dalam perkara *a quo* sebagaimana yang termuat dalam permohonan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pewaris dalam perkara *a quo* wafat di wilayah Kota Banjarbaru. Dalam hal ini, wilayah Kota Banjarbaru masuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Banjarbaru. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Pengadilan Agama Banjarbaru. Hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi/diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 R.Bg.;

Halaman 10 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon mendalilkan sebagai istri dan anak-anak kandung dari almarhum Saberi, S.H bin Salim yang meninggal pada tanggal 14 Juli 2020 dalam keadaan Islam. Dengan meninggalnya almarhum Almarhum Saberi, S.H bin Salim, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Saberi, S.H bin Salim karena tidak ada ahli waris yang lain lagi. Hal mana merupakan dalil bagi Pemohon untuk menyatakan hubungan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Saberi, S.H bin Salim ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa Tabungan dan Deposito, yang tersimpan di Bank Kalsel Syariah yang terdaftar atas nama almarhum Saberi, S.H. Namun untuk dapat menutup rekening dan deposito tersebut, pihak perbankan mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan guna sebagai alas hukum. Hal mana merupakan dalil bagi Pemohon untuk menyatakan memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Saberi, S.H bin Salim sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

- Kapan Almarhum Saberi, S.H bin Salim telah meninggal dunia?
- Apakah ketika Almarhum Saberi, S.H bin Salim meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?;
- Apakah Almarhum Saberi, S.H bin Salim pernah menikah selama hidupnya?;

Halaman 11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah dari pernikahan Almarhum Saberi, S.H bin Salim dengan istrinya terdapat anak yang kemudian menjadi ahli waris?
- Saat Almarhum Saberi, S.H bin Salim meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?;
- Apakah Almarhum Saberi, S.H bin Salim meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para pemohon tidak termasuk sebagai orang yang terhalang untuk disebut sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.5, yang diajukan Para Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.5, yang diajukan Para Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), selama tidak dibuktikan kepalsuannya dan memiliki relevansi dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, membuktikan bahwa Para Pemohon, telah memiliki data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga lainnya. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis dengan tanda bukti bukti P.4 dan P.6 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang bernilai sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa almarhum Saberi, S.H dan Pemohon I merupakan suami istri yang sah dan masuk terikat dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang bernilai sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Saberi, S.H bin Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru membuktikan bahwa Almarhum Saberi, S.H bin Salim telah meninggal pada tanggal 14 Juli 2020. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.8 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang bernilai sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon selaku ahli waris yang diketahui oleh pejabat terkait, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide* ; penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.10 s/d P.18 berupa fotokopi buku tabungan, bilyet Deposito iB Mudharabah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Keterangan Keadaan Tanah, namun P.10 s/d P.18 tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara karena pokok permohonan Para Pemohon ialah mengenai permohonan penetapan ahli waris dan tidak memohon penetapan atas harta peninggalan tersebut sebagaimana tercantum pada petitum permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, keterangan yang diberikan bersumber dari hal-hal yang dilihat dan didengar langsung ataupun dialami sendiri oleh para saksi. Secara materil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian, saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Almarhum Saberi, S.H bin Salim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 dalam keadaan Islam;

Bahwa orangtua almarhum Saberi, S.H bin Salim telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal;

Bahwa Almarhum Saberi, S.H bin Salim hanya menikah dengan Samhah, Dra (Pemohon I) dan telah memiliki tiga orang anak (Pemohon II, III, dan IV) yang sampai sekarang masih hidup;

Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Saberi, S.H bin Salim meninggalkan ahli waris yaitu para pemohon yang terdiri dari seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung,;

Bahwa istri dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhum Saberi, S.H masih hidup, beragama Islam, tidak pernah pindah agama dan tidak pernah dipersalahkan atas kematian Almarhum Saberi, S.H bin Salim;

Bahwa almarhum Almarhum Saberi, S.H bin Salim saat meninggalnya tidak meninggalkan anak angkat, tidak memiliki hutang dan tidak pernah berwasiat;

Bahwa di antara ahli waris almarhum Almarhum Saberi, S.H bin Salim tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan Almarhum Saberi, S.H bin Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Halaman 15 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diharapkan berguna sebagai landasan hukum bagi para Pemohon dalam melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pelepasan seluruh atau sebagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris, dalam hal ini adalah untuk menutup rekening bank dan deposito yang masih atas nama almarhum Almarhum Saberi, S.H bin Salim.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon adalah istri dan 3 (tiga) orang anak kandung dari Saberi, S.H bin Salim (Pewaris). Kemudian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga terbukti bahwa Para Pemohon maupun Pewaris beragama Islam. Lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga terbukti bahwa hubungan antara Saberi, S.H bin Salim semasa hidupnya dengan Para Pemohon berjalan dengan baik. Adapun wafatnya Pewaris adalah karena sakit, sehingga

Halaman 16 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafikan adanya hal-hal yang menyebabkan Para Pemohon dapat dipersalahkan secara hukum yang mengakibatkan Para Pemohon terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan tentang ketentuan ahli waris beserta pembagiannya sebagaimana ketentuan Firman Allah Swt dalam al-Qur'an, Surah an-Nisa, Ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi

Halaman 17 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Almarhum Saberi, S.H bin Salim telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 14 Juli 2020. Merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk majelis hakim mengabulkan petitum angka 2 Para Pemohon dengan menetapkan almarhum Saberi, S.H bin Salim sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal 14 Juli 2020 di di Banjarmasin adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى)

Artinya:

Halaman 18 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhum Almarhum Saberi, S.H bin Salim yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini yang diperoleh dari bukti-bukti dan keterangan saksi adalah bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan janda dan 3 (tiga) orang anak serta tidak ada ahli waris lain selain keempatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab *Asnal Mutholib* Juz IV halaman 418 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis:

**فإذا شهد عدلان خبيران بباطن حالاً موارثه لصحبة وجوار .
إلى قوله : إن هذا وارثه وإتھما لايعرفان له وارثا سواه دفعت
إليه التركة**

Artinya : *Apabila ada kesaksian dari dua orang yang adil dan mengetahui inti persoalan karena persahabatan atau tetangga Jika tidak ada ahli waris selain dirinya sedang keduanya (saksi) tidak mengetahui waris lainnya, maka peninggalan tersebut diserahkan kepadanya. (Asnal Matholib IV : 418)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga terbukti bahwa Pemohon I, II, III dan IV sebagai istri dan anak-anak Pewaris masih hidup dan beragama Islam, tidak pernah pindah agama, dan tidak pernah dipersalahkan atas kematian maupun fitnah terhadap Pewaris, sehingga Pemohon I, II, III dan

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV selaku istri dan anak-anak kandung Pewaris memiliki kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Pewaris selama hidupnya hanya menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak dengan Pemohon I, tidak memiliki anak angkat, dan tidak pernah berwasiat sebelum meninggal dunia. Sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, dan dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris adalah istri dan 3 (tiga) orang anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* dan tidak ada pihak lain selain para Pemohon dalam perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhum Saberi, S.H bin Salim yang meninggal pada tanggal 14 Juli 2020 di Banjarmasin adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Saberi, S.H bin Salim terdiri atas:
 - 3.1 Samhah. Dra binti Zuhri (istri);
 - 3.2 drg. Muhsinah binti Saberi, S.H (anak perempuan kandung);
 - 3.3 Muhlisah binti Saberi, S.H (anak perempuan kandung);
 - 3.4 Muhammad Hasan bin Saberi, S.H (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **kamis**, tanggal **24 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Shafar 1442 Hijriah** oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Relas	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	536.000,00

Terbilang : lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)